

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



NOMOR 12

TAHUN 2011

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

**PENDIDIKAN WAJIB DINIYAH TAKMILIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa Diniyah Takmiliyah merupakan Pendidikan keagamaan Islam Non Formal yang menggali nilai – nilai keagamaan dan Moral Islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan menengah.
- b. bahwa pengelolaan pendidikan agama yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkordinir sehingga Diniyah Takmiliyah menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan Masyarakat dan siswa Muslim pada lembaga pendidikan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Wajib Diniyah Takmiliyah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828 );
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentan sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ), sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 Nomor 108, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar sekolah ( Lembaga Negarara Tahun 1991 nomor 95, Tambahan Lembran Negara nomor 4361 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranan serta masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara tahun 2007 nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737 )
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
ANTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
DAN  
BUPATI TANGERANG  
MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN WAJIB DINIYAH  
TAKMILIAH

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Kabupaten Tangerang sebagai unsur penyelenggara daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang ;
5. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang ;
6. Kepala Kantor Adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang ;

7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang ;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang ;
9. Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi siswa sekolah dasar dan menengah/ sederajat ;
10. Wajib adalah suatu keharusan yang mesti dilaksanakan ;
11. Masa pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan;
12. Peserta didik adalah anak usia sekolah dasar dan menengah/ sederajat yang beragama Islam ;
13. Pendidik dan tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan ;
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu ;
15. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan ;
16. Hasil Belajar adalah data kemampuan Siswa/santri, baik secara normative maupun secara terinci dalam buku laporan pendidikan ;
17. Nilai akhir adalah nilai pendidikan siswa/santri yang dicantumkan pada syahadah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan ;

18. Seksi Pekapontren adalah Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren merupakan salah satu seksi yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang yang menangani Pendidikan Agama Non Formal, antara lain Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren ;
19. Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah selanjutnya disingkat KKDT adalah Organisasi yang dibentuk atas musyawarah para Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai Mitra Seksi Pekapontren dalam membina Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang ;
20. Swadaya Masyarakat adalah bantuan material dari masyarakat untuk terlaksananya proses Pendidikan pada Diniyah Takmiliyah ;
21. Dana stimulasi adalah Bantuan berupa materil dari Pemerintah Daerah atau yang lainnya guna mendorong terlaksananya proses Pengajaran Diniyah Takmiliyah ;
22. Nomor Statistik Diniyah Takmiliyah selajutnya disingkat NSDT adalah kode nomor daftar urut pendaftarn yang tercantum dalam Piagam yang dikeluarkan Kantor Kemenag;

## **BAB II**

### **DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Diniyah Takmiliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Pasal 3**

Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk :

1. Memenuhi kebutuhan Masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di sekolah dasar dan menengah/ sederajat.

2. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam

#### **Pasal 4**

Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan pengamalan agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim/muslimah yang beriman kepada Allah SWT, beramal Sholeh, Berakhlak mulia, Sehat, berilmu, cakap, terampil, Demokratis, mandiri dan bertanggung jawab.

### **BAB III**

#### **JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Jenjang Pendidikan Diniyah Takmiliyah yaitu :
  - a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat dasar;
  - b. Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam Tingkat menengah.
  - c. Diniyah Takmiliyah Ulya menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam Tingkat Atas.
- (2) Masa pendidikan Diniyah Takmiliyah :
  - a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun.
  - b. Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun; dan Diniyah
  - c. Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyelenggara**

#### **Pasal 6**

Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

**Pasal 7**

Kegiatan pembelajaran Diniyah Takmiliyah, dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang layak.

**Pasal 8**

Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah, sesuai dengan jenjang pendidikannya.

**Pasal 9**

Penamaan Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

**Bagian Kedua**

**Perizinan**

**Pasal 10**

- (1) Untuk menyelenggarakan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pasal 6, wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud (1) diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama;
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah mengacu kepada pedoman penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Dirjen Pendidikan Islam, Kementrian Agama RI.

**Bagian Ketiga**

**Kurikulum**

**Pasal 11**

- (1) Kurikulum Diniyah Takmiliyah adalah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Diniyah Takmiliyah.
- (2) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1(satu) dibuat oleh penyelenggara dengan bimbingan Kementrian Agama mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 yang diwujudkan dalam program pembelajaran sekurang – kurangnya : Kurikulum inti terdiri dari mata pelajaran Al-Qur'an, Al-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Praktek Ibadah.
- (2) Kurikulum lokal disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing.

### **Bagian Keempat**

#### **Peserta Didik**

### **Pasal 13**

- (1) Diniyah Takmilyah bersifat terbuka dan memberikan keluasan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah/sederajat yang beragama Islam.
- (3) Peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang beragama Islam Wajib menjadi peserta didik pada Diniyah Takmilyah Awaliyah.

### **Pasal 14**

Setiap peserta didik mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam .
- b. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- c. Mengikuti Program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan ;
- d. Memperoleh Penilaian Proses & hasil belajar..

### **Pasal 15**

Peserta didik berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan sekolah
- b. menjaga norma – norma atau kaidah – kaidah dalam pedidikan untuk menjamin kelayakan dan keberhasilan wajib belajar Madrasah Diniyah Takmilyah Awaliyah.



- c. Menghormati tenaga pendidik
- d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Madrasah.

**Bagian Kelima**  
**Pendidik dan Tenaga Kependidikan**  
**Pasal 16**

- (1) Pendidik pada Diniyah Takmiliyah adalah orang – orang yang diangkat oleh penyelenggara oleh petugas pendidik dan pengajar pada Diniyah Takmiliyah
- (2) Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah orang yang khusus diangkat dengan tugas mendidik dan mengajar pada Diniyah Takmiliyah.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik.

**Pasal 17**

Setiap Pendidik mempunyai hak :

- a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan social;
- b. Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
- c. Menggunakan sarana prasarana dan melaksanakan tugasnya;
- d. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan Intelektual.

**Pasal 18**

Setiap tenaga pendidik berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian ;
- b. Meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa .
- c. Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengelolaan Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kementerian Agama dengan melibatkan KKDT
- (3) Kantor Kementerian Agama melaksanakan Pembinaan, dan pengawasan di bidang kurikulum pendidikan.
- (4) Pemerintah daerah melalui Dinas membantu dalam pengelolaan, Pembinaan, dan Pengawasan di bidang kurikulum pendidikan.
- (5) Pengawasan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan Masyarakat

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dibiayai oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Kementrian Agama berkewajiban membantu biaya penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) meliputi :
  - a. Bantuan kesejahteraan guru
  - b. Bantuan sarana dan prasarana
  - c. Biaya operasional
- (4) Bantuan dari Pemerintah Daerah atas usulan Kemenag melalui Dinas.

## **BAB VII**

### **EVALUASI DAN SYAHADAH**

#### **Pasal 21**

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak – pihak terkait.

- (2) Evaluasi akhir peserta didik dilakukan oleh Kementerian Agama melalui KKDT untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

#### **Pasal 22**

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program Diniyah Takmiliyah dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan surat tanda tamat belajar (syahadah)
- (2) Blanko Syahadah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kementerian Agama
- (3) Syahadah atau STTB ditanda tangani oleh Kepala Diniyah Takmiliyah yang terakreditasi dan mendapat keterangan izin memimpin.
- (4) Syahadah atau STTB Diniyah yang tidak terakreditasi ditandatangani oleh Kepala Kemenag atau Kepala Diniyah Takmiliyah yang terakreditasi dengan mendapat izin dari kepala Kemenag.

#### **Pasal 23**

- (1) Syahadah Diniyah Takmiliyah Awaliyah sebagai salah satu syarat wajib bagi siswa SD untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP).
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua calon siswa/I Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam di persyaratkan memiliki Syahadah atau Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau sederajat.
- (3) Bagi Calon Siswa/ I Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam tetapi belum mempunyai Syahadah atau Surat Tanda Tamat Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah dapat diterima dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengikuti belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang dilaksanakan secara khusus oleh Sekolah tersebut, atau diikutsertakan pada Diniyah Takmiliyah terdekat.

### **BAB VIII AKREDITASI**

#### **Pasal 24**

- (1) Akreditasi penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kemenag berkoordinasi dengan BAP.
- (2) Akreditasi dilaksanakan minimal 4 tahun sekali;
- (3) Diniyah Takmiliyah yang sudah terakreditasi mendapatkan sertifikat akreditasi.

**BAB IX  
SANKSI  
Pasal 25**

Bagi Diniyah Takmilyah yang tidak memenuhi syarat, izin operasionalnya dapat dicabut sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26**

Dengan diberlakukannya peraturan ini, Madrasah Diniyah yang sudah berkembang di masyarakat dapat menyelenggarakan program pendidikan agama Islam sesuai dengan kurikulum Diniyah Takmilyah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada Tanggal 12-10-2011

**BUPATI TANGERANG,**

**ttd.**

**H. ISMET ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada Tanggal 12-10-2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd.

**H. HERMANSYAH**

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 12